



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK

NOMOR : 09/HK.03-Kpt/9125/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Puncak

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ilaga  
Pada tanggal 9 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK



YOPI WONDA, ST

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PUNCAK  
 NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/9125/KPU-Kab/VI/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>TIM PENGARAH</b>				
1	Yopi Wonda	Ketua KPU Kab. Puncak	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak. 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak
2	Nus Wakerkwa	Anggota KPU Kab. Puncak	Pengarah merangkap Anggota	
3	Jakson Hagabal	Anggota KPU Kab. Puncak	Pengarah merangkap Anggota	
4	Aniyus Tabuni	Anggota KPU Kab. Puncak	Pengarah merangkap Anggota	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1	Mohamad Sugoro	Sekretaris KPU Kab. Puncak	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2	Yangki Toisuta	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Ketua	
3	Nisrina H. Siratang	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris	

<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>				
1	Mohamad Sugoro	Sekretaris KPU Kab. Puncak	Ketua	1. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Puncak; 2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Puncak
2	Yangki Toisuta	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Nisrina H. Siratang	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
4	Lusiana K. Lamablawa	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Herman Mututy	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	Yangki Toisuta	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Puncak; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	Syamsul A. Siregar	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Sulkarnain Bustan	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>				
1	Nisrina H. Siratang	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	1. Mengidentifikasi peraturan-perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Puncak 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Puncak
2	Junista Sambe	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
3	Reza Yoga Saputra	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
4	Woro Aisyah E.P Ananto	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>				
1	Nisrina H. Siratang	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Junista Sambe	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
3	Alowisiya Loru	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
4	Anace Bano	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	

<b>TIM Penguatan Tatalaksana</b>				
1	Herman Mututy	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Koordinator merangkap anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core bussiness; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	Herman D. Telussa	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
3	Hariyanti	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
<b>TIM Penataan Sistem Manajemen ASN</b>				
1	Nisrina H. Siratang	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi; 2. Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi; 3. Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
2	Junista Sambe	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
3	Reza Yoga Saputra	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
4	Woro Aisyah E.P Ananto	Staf Hukum dan SDM	Anggota	
<b>TIM Penguatan Pengawasan</b>				
1	Lusiana K. Lama Blawa	Kasubbag Perencanaan, Program dan Data	Koordinator merangkap anggota	1. Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Puncak; 2. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting.
2	Raffles Yerison	Staf Perencanaan, Program dan Data	Anggota	
3	Anshar	Staf Perencanaan, Program dan Data	Anggota	
4	Brammy P. Welang	Staf Perencanaan, Program dan Data	Anggota	
<b>TIM Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>				
1	Yangki Toisuta	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. Menyusun indikator kinerja umum (IKU) KPU Kabupaten Puncak
2	Syamsul A. Siregar	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Sulkarnain Bustan	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1	Herman Mututy	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Koordinator merangkap anggota	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Alowisiya Loru	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
3	Hariyanti	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
4	Herman D. Telussa	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	
5	Anace Bano	Staf Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	

Ditetapkan di Ilaga  
Pada tanggal 9 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK

